



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN MATARAMAN

Alamat : JL. A. Yani Km. 58,800 Mataraman Kode Pos 70672

Surel: kec.mataraman@banjarkab.go.id Website: <https://kecmataraman.banjarkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN NOMOR 23 Tahun 2026

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAN KELOMPOK KERJA KECAMATAN SEHAT, KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR

CAMAT MATARAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan nyaman serta mendukung pembangunan berwawasan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Mataraman, dipandang perlu melaksanakan Program Kecamatan Sehat secara terpadu, terkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi dan terintegrasi lintas sektor/program dengan pembinaan dari pemerintah, swasta dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Kecamatan Sehat, perlu membentuk Tim Forum Komunikasi dan Kelompok Kerja Kecamatan Sehat di wilayah Kecamatan Mataraman sesuai dengan tatanan yang dipilih dan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, pelaksanaan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan secara berjenjang dan melibatkan perangkat daerah serta unsur masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Mataraman tentang Forum Komunikasi Dan Kelompok Kerja Kecamatan Sehat Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 188.45 /120/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Kelompok Kerja Kabupaten Banjar Sehat Tanggal 19 Februari Tahun 2025
 2. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 188.45 /118/KUM/2025 Tentang Pembentukan Forum Kabupaten Banjar Sehat, Tanggal 19 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DAN KELOMPOK KERJA KECAMATAN SEHAT KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR
- KESATU : Membentuk Forum Komunikasi dan Kelompok Kerja Kecamatan Sehat Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Anggota Tim Pembina;
 - c. Pengarah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - d. Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - e. Wakil Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - f. Sekretaris Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - g. Anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
- KETIGA : Kelompok Kerja Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pokja Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. Pokja Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pokja Fasilitas Umum, Permukiman dan Lingkungan Sehat;
 - d. Pokja Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Pokja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

KEEMPAT

: Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas :

- a. Pembina;
 1. Memberikan pembinaan, arahan dan kebijakan dalam penyelenggaraan Kecamatan Sehat di wilayah Kecamatan;
 2. Mengoordinasikan dan memfasilitasi dukungan perangkat Kecamatan serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kecamatan Sehat.
- b. Anggota Tim Pembina;
 1. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pembina dalam penyelenggaraan Kecamatan Sehat;
 2. Mendukung pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kecamatan Sehat sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 3. Membantu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat di wilayah Kecamatan.
- c. Pengarah Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 1. Memberikan arahan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 2. Mengarahkan koordinasi antara Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, perangkat daerah, instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 3. Memberikan rekomendasi terhadap permasalahan dan kebutuhan yang berkembang dalam penyelenggaraan Kecamatan Sehat.
- d. Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 2. Mengoordinasikan Pambakal/Kepala Desa dalam mendukung pelaksanaan Kecamatan Sehat di wilayah Kecamatan;
 3. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 4. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, perangkat daerah, instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat kepada Pembina.

- e. Wakil Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - 1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - 2. Membantu Ketua Forum dalam memfasilitasi kegiatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, perangkat daerah, instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - 3. Mengevaluasi dalam rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
- f. Sekretaris Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan administrasi dan koordinasi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - 2. Menyiapkan bahan, jadwal dan administrasi rapat atau kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - 3. Menghimpun dan mengadministrasikan data, informasi, dokumentasi dan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan Sehat;
 - 4. Membantu penyusunan rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat; dan
 - 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
- g. Anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
 - 1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sehat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing;
 - 2. Mengoordinasikan dan mendorong keterlibatan Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam mendukung Kecamatan Sehat;
 - 3. Menyampaikan informasi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing sebagai bahan koordinasi Forum;
 - 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan layak;
 - 5. Mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh Forum Komunikasi Kecamatan Sehat; dan
 - 6. Menyampaikan hasil pelaksanaan dan perkembangan kegiatan Kecamatan Sehat di wilayah masing-masing kepada Ketua Forum.

: Kelompok Kerja Kecamatan Sehat Kecamatan Mataraman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pokja Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

1. Koordinator/Ketua Pokja:

Bertugas mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Pokja Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

2. Anggota:

a. Menggerakkan, mendorong, mengedukasi dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan indikator yang disepakati bersama dan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Kecamatan Sehat;

b. Menyusun rencana kerja Pokja Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang akan dijadikan bagian dari rencana kerja Tim Forum Komunikasi dan Kelompok Kerja Kecamatan Sehat;

c. Melakukan koordinasi dalam berbagai aktivitas program terkait Pokja Kesehatan, meliputi upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, dan pengendalian faktor risiko lingkungan;

d. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan dokumentasi kegiatan Pokja Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan

e. Melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Tim Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.

b. Pokja Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

1. Koordinator bertugas mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Pokja Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial serta Pemberdayaan.

2. Anggota:

a. Menggerakkan, mendorong, mengedukasi dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan

perlindungan sosial, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- b. Menyusun rencana kerja Pokja Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dijadikan bagian dari rencana kerja Tim Pembina Kabupaten Banjar Sehat;
 - c. Melakukan koordinasi dalam berbagai aktivitas program terkait Pokja Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), perlindungan anak dan perempuan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 - d. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan dokumentasi kegiatan Pokja Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial serta Pemberdayaan; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Tim Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
- c. Pokja Fasilitas Umum, Permukiman dan Lingkungan Sehat;
1. Koordinator bertugas mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Pokja Fasilitas Umum, Permukiman dan Lingkungan Sehat.
 2. Anggota:
 - a. Menggerakkan, mendorong, mengedukasi dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan fasilitas umum dan permukiman yang layak, aman, nyaman, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Sehat;
 - b. Menyusun rencana kerja Pokja Fasilitas Umum, Permukiman dan Lingkungan Sehat yang akan dijadikan bagian dari rencana kerja Tim Forum Kecamatan Sehat;
 - c. Melakukan koordinasi dalam berbagai aktivitas program terkait Pokja Fasilitas Umum dan Permukiman, meliputi penyediaan

- dan pemeliharaan sarana prasarana umum, penataan permukiman, pengelolaan persampahan, drainase lingkungan, serta aksesibilitas transportasi yang mendukung kehidupan masyarakat sehat;
 - d. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan dokumentasi kegiatan Pokja Fasilitas Umum dan Permukiman; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Tim Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
- d. Pokja Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 1. Koordinator bertugas mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Pokja Pendidikan.
 - 2. Anggota:
 - a. menggerakkan, mendorong, mengedukasi dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas diwilayah Kecamatan Sehat;
 - b. Menyusun rencana kerja Pokja Pendidikan yang akan dijadikan bagian dari rencana kerja Tim Pembina Kabupaten Banjar Sehat;
 - c. Melakukan koordinasi dalam berbagai aktivitas program terkait Pokja Pendidikan, meliputi penyelenggaraan pendidikan karakter, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah, penyediaan sarana pendidikan yang layak, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum berbasis kesehatan dan lingkungan;
 - d. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan dokumentasi kegiatan Pokja Pendidikan; dan
 - e. Melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Tim Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
 - e. Pokja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1. Koordinator bertugas mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Pokja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat.

2. Anggota:

- a. Menggerakkan, mendorong, mengedukasi dan mengupayakan berbagai kegiatan Pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan situasi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta perlindungan masyarakat yang optimal di wilayah kecamatan sehat;
- b. Menyusun rencana kerja Pokja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Linmas yang akan dijadikan bagian dari rencana kerja Tim Pembina Kabupaten Banjar Sehat;
- c. Melakukan koordinasi dalam berbagai aktivitas program terkait Pokja Trantibum Linmas, meliputi pengawasan dan penegakan peraturan daerah, pencegahan gangguan ketertiban umum, penguatan peran serta masyarakat dalam keamanan lingkungan, peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), serta penanganan konflik sosial secara dini;
- d. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan dokumentasi kegiatan Pokja Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- e. Melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja kepada Tim Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada sumber-sumber dana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETUJUH : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataraman
Pada tanggal : 11 September 2026

Camat Mataraman,



Heryanto, SSTP, M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 198301192003121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT MATARAMAN
NOMOR : 23 Tahun 2026
TANGGAL : 11 September 2026

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN DAN
POKJA KECAMATAN SEHAT KECAMATAN MATARAMAN KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
I.	Forum Komunikasi	
1.	Camat Mataraman	Pembina
2.	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Mataraman	Anggota Tim Pembina
3.	Komandan Pos Rayon Militer Kecamatan Mataraman	Anggota Tim Pembina
4.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman	Anggota Tim Pembina
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan	Pengarah
6.	Sekretaris Kecamatan Mataraman	Ketua Forum
7.	Kepala Puskesmas Mataraman	Wakil Ketua 1
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Sekretaris
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mataraman	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset Kecamatan Mataraman	Anggota
11.	Pambakal Desa Baru	Anggota
12.	Pambakal Desa Bawahan Pasar	Anggota
13.	Pambakal Desa Bawahan Selan	Anggota
14.	Pambakal Desa Bawahan Seberang	Anggota
15.	Pambakal Desa Gunung Ulin	Anggota
16.	Pambakal Desa Mataraman	Anggota
17.	Pambakal Desa Mangkalawat	Anggota
18.	Pambakal Desa Pematang Danau	Anggota
29.	Pambakal Desa Pasiraman	Anggota
20.	Pambakal Desa Simpang Tiga	Anggota
21.	Pambakal Desa Surian	Anggota
22.	Pambakal Desa Sungai Jati	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
23.	Pambakal Desa Tanah Abang	Anggota
24.	Pambakal Desa Takuti	Anggota
25.	Pambakal Desa Lok Tamu	Anggota
II.	Kelompok Kerja	
Kesehatan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
1.	Kepala Puskesmas Mataraman	Koordinator
2.	Koordinator Bidan Desa Kecamatan Mataraman	Anggota
3.	Petugas Gizi Puskesmas Mataraman	Anggota
4.	Petugas Program Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mataraman	Anggota
5.	Petugas Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular Puskesmas Mataraman	Anggota
6.	Petugas Program Promosi Kesehatan Puskesmas Mataraman	Anggota
7.	Ketua dan Anggota Pokja IV PKK Kecamatan Mataraman	Anggota
Perlindungan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Koordinator
2.	Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Mataraman	Anggota
3.	Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Mataraman	Anggota
4.	Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman	Anggota
5.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Mataraman	Anggota
6.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Mataraman	Anggota
7.	Ketua dan Anggota Pokja I PKK Kecamatan Mataraman	Anggota
9.	Pendamping PKH Kecamatan Mataraman	Anggota
Fasilitas Umum, Permukiman dan Lingkungan Sehat		
1.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	Koordinator
2.	Petugas Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Mataraman	Anggota
3.	Petugas Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Puskesmas Mataraman	Anggota
4.	Pendamping Desa Kecamatan Mataraman	Anggota
5.	Ketua dan Anggota Pokja III PKK Kecamatan Mataraman	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Koordinator Wilayah Pendidikan	Koordinator
2.	Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Mataraman	Anggota
3.	Petugas Program Kesehatan Sekolah Puskesmas Mataraman	Anggota
4.	Pengawas/Penilik Pendidikan Kecamatan Mataraman	Anggota
5.	Ketua Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kecamatan Mataraman	Anggota
9.	Karang Taruna Kecamatan	Anggota
10.	Ketua dan Anggota Pokja II PKK Kecamatan Mataraman	Anggota
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
1.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator
2.	Anggota Polsek Mataraman	Anggota
3.	Anggota Koramil Mataraman	Anggota
4.	Koordinator/Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kecamatan Mataraman	Anggota
5.	Taruna Siaga Bencana Kecamatan Mataraman	Anggota
6.	Relawan Penanggulangan Bencana/Tim Reaksi Cepat Kecamatan Mataraman	Anggota
7.	Unsur masyarakat/relawan keamanan dan kebencanaan Kecamatan Mataraman	Anggota
8.	Babinsa Wilayah Kecamatan Mataraman	Anggota
9.	Babinkamtibmas Wilayah Kecamatan Mataraman	Anggota

Ditetapkan di : Mataraman
Pada tanggal : 11 September 2026

Camat Mataraman,



Heryanto, SSTP, M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 198301192003121001